BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 159 /F-02/ IV /TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU SIAGA BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 121/F-02/III/TAHUN 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 dan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 137/F-02/IV/TAHUN 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaaan Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019;

b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berakhir masa berlakunya;

c. bahwa Kabupaten Luwu Timur merupakan Daerah perlintasan antar Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi masyarakat khususnya masyarakat Luwu Timur dari penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Kedaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 136/A-02/III/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 440/0074/BUP tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU SIAGA BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

KESATU : Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;

KEDUA : Status Keadaan Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan selama 44 (empat puluh empat) hari, terhitung mulai tanggal 16 April s/d 29 Mei 2020;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 16 April 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER